



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan dibidang pendidikan serta untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan, maka pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan agar masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
17. Undang-Undang.....

17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengeloan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4769);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4863 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4941 );
21. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan.....

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

**dan**

**WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Serang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Serang;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Serang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang;
8. Kantor Kementrian Agama adalah Kantor Kementrian Agama Kota Serang;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Dinas Pendidikan Kota Serang;
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota Serang;
11. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik;
12. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan;
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;

13. Pengelola.....

14. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
15. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
16. Sistem informasi pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peranserta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan;
17. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Kota Serang;
18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
19. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
20. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan;
21. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
22. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan;
23. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
24. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
25. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
26. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
27. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

28. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
29. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
30. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
31. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju;
32. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
33. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi;
34. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain;
35. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama;
36. Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Daerah;
37. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat;
38. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun;
39. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KOBER adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun;
40. Taman kanak-kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
41. Raudhatul Athfal selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
42. Taman Kanak-Kanak Al Qur'an yang selanjutnya disingkat TKA/TKQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;

43. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
44. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar;
45. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA/TPQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
46. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
47. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Mentrian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
48. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
49. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
50. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).
51. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Mentrian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
52. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
53. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;

54. Majelis taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat;
55. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
56. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan;
57. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;
58. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik untuk mencapai fungsi dan tujuan pendidikan yang diselenggarakan dengan cara profesional dan demokratis di satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah;
59. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan;
60. Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik atau pendidik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi dan kreativitas peserta didik dan/atau tenaga pendidik;
61. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
62. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
63. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
64. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah.
65. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah yang selanjutnya disingkat PAUDNI, yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini dan keolahragaan.
66. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
67. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
68. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disingkat Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang berada pada satuan pendidikan atau Badan Hukum penyelenggara pendidikan yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
69. Wajib belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



70. Unit pelaksana Badan Akreditasi Sekolah atau Madrasah Daerah adalah lembaga independen yang berfungsi melakukan penilaian kelayakan suatu satuan pendidikan pada tingkat TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTs, SMA atau SMK atau MA atau MAK dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
71. Badan Akreditasi Pendidikan nonformal adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
72. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
73. Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua atau wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
74. Kepala Sekolah dan/atau Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan pendidikan;
75. Warga masyarakat adalah penduduk Kota Serang, penduduk luar Kota Serang, dan warga negara asing yang tinggal di Kota Serang;
76. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
77. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan;
78. Budaya menulis adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk menulis yang bermanfaat bagi kehidupan;
79. Budaya berprestasi adalah kemampuan warga masyarakat untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan kompetensi dirinya maupun orang lain yang bermanfaat bagi kehidupan;
80. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan;
81. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah;
82. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah tempat belajar bagi peserta didik nonformal yang dikelola oleh Dinas;
83. Pakaian sekolah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD atau MI, SMP atau MTs, SMA atau SMK atau MA atau MAK pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar;
84. Pakaian khas sekolah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat TK atau SD atau MI, SMP atau MTs atau, SMA atau SMK atau MA atau MAK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar;

85. Pakaian Khas Daerah Sekolah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat TK atau SD atau MI, SMP atau MTs, SMA atau SMK atau MA atau MAK pada satuan pendidikan berdasarkan nilai budaya Daerah untuk menunjukkan identitas budaya lokal dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
86. Pakaian olah raga Sekolah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat TK, SD atau MI, SMP atau MTs, SMA atau SMK atau MA atau MAK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan;
87. Pakaian praktik sekolah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD atau MI, SMP atau MTs, SMA atau SMK atau MA atau MAK pada satuan pendidikan di ruang laboratorium atau bengkel sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan program keahlian untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar;
88. Pakaian palang merah remaja sekolah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD atau MI, SMP atau MTs, SMA atau SMK atau MA atau MAK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik Palang Merah Remaja untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar palang merah remaja;
89. Pakaian pramuka sekolah adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD atau MI, SMP atau MTs, SMA atau SMK atau MA atau MAK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik Pramuka untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar kepramukaan;
90. Atribut adalah kelengkapan pakaian sekolah yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat TK, SD atau MI, SMP atau MTs, SMA atau SMK atau MA atau MAK pada satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
91. Organisasi intra sekolah adalah wadah penyaluran minat dan bakat dari berbagai aktivitas untuk pengembangan potensi diri peserta didik disatuan pendidikan pendidikan formal tingkat pendidikan dasar dan menengah.
92. Palang merah remaja adalah wadah penyaluran minat dan bakat bidang kesehatan bagi peserta didik di satuan pendidikan formal tingkat pendidikan dasar dan menengah.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan pendidikan bertujuan untuk menjamin:

- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau;
- b. mutu dan daya saing pendidikan serta hubungannya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
- c. efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Pasal 3.....

**BAB III**  
**PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Pasal 3**

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan peserta didik.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (8) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, disiplin, komitmen dan konsisten.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**

**Warga Masyarakat**

**Pasal 4**

- (1) Warga masyarakat berhak:
  - a. memperoleh pendidikan yang bermutu;
  - b. menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.;
  - c. memperoleh pendidikan khusus, bagi warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional dan mengalami hambatan sosial;
  - d. mendapatkan pendidikan khusus bagi warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
  - e. memperoleh pendidikan layanan khusus bagi warga masyarakat yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial;
  - f. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia;
  - g. memperoleh informasi pendidikan yang benar dan akurat.

Pasal 5.....

## **Pasal 5**

- (1) Warga masyarakat wajib:
  - a. mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai selesai bagi warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun;
  - b. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
  - c. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya belajar, membaca, menulis dan prestasi di lingkungannya.
- (2) Dunia usaha atau industri dan/atau pelaku usaha lainnya yang berada di wilayah Daerah, diwajibkan memberikan bantuan sebesar 5% (lima prosen) dari keuntungan bersih pertahun dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social Responcibility*) untuk pembiayaan pendidikan yang disetorkan langsung ke kas Daerah.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Orangtua**

#### **Pasal 6**

Orangtua berhak berperanserta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

#### **Pasal 7**

Orang tua berkewajiban:

- a. menyekolahkan, membimbing, mengarahkan, mengendalikan, mendidik dan mengawasi anaknya;
- b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- c. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
- d. menetapkan waktu belajar setiap hari di rumah bagi anaknya mulai dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- e. membantu lembaga pendidikan dalam pengawasan peserta didik diluar jam pelajaran formal;
- f. menyediakan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan anaknya.

## **Bagian Ketiga**

### **Masyarakat**

#### **Pasal 8**

Masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
- b. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9.....

## **Pasal 9**

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

### **Bagian Keempat**

#### **Peserta Didik**

### **Pasal 10**

Peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan kesempatan program akselerasi bagi peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan;
- c. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan potensi diri sesuai dengan bakat, minat dan kecerdasan;
- d. mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah atau masyarakat bagi peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
- e. memperoleh penilaian hasil belajarnya.

### **Pasal 11**

Peserta didik berkewajiban:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
- i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
- j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan;
- k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

**Paragraf 1**

**Pendidik**

**Pasal 12**

Pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

**Pasal 13**

(1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam melaksanakan tugasnya berhak:

- a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
- b. mendapatkan promosi menduduki jabatan fungsional, serta penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi guru dalam jabatan;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. melaksanakan kunjungan kerja dalam dan luar negeri lain untuk meningkatkan wawasan;
- k. memperoleh kepastian hukum dalam bentuk Surat Keputusan dan kontrak kerja bagi guru yang berkerja pada Yayasan pengelola pendidikan.

(2) Guru dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:

- a. berada di satuan pendidikan paling lama 40 jam perminggu dari jam 07.00 sampai dengan 14.00 WIB sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
- c. mengikuti uji kompetensi padagogik, kepribadian, profesional, sosial, dan spritual setiap dua tahun sekali yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. merencanakan, melaksanakan, menilai, refleksi proses pembelajaran dan mengevaluasi hasil belajar;

e. menyerahkan.....

- e. menyerahkan dan melaporkan perangkat pembelajaran berupa Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, program Evaluasi dan Sistem Penilaian, Program Perbaikan dan Pengayaan, Program Muatan Lokal (khusus yang mengajar), Refleksi Hasil Tatap Muka, dan Portopolio kepada Kepala Sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan Pengawas Sekolah untuk disetujui;
- f. perangkat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum proses pembelajaran dimulai;
- g. menghadiri rapat dinas dan/atau refleksi proses belajar mengajar paling singkat 4 (empat) kali setiap bulan;
- h. tidak merokok dilingkungan satuan pendidikan;
  - 1. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- i. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- j. memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar diluar jam sekolah;
- k. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- l. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam pembelajaran;
- m. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- n. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru dan nilai-nilai agama

#### **Pasal 14**

- (1) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam melaksanakan tugasnya berhak:
  - a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
  - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
  - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
  - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
  - a. merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengevaluasi pembelajaran;
  - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
  - c. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;
  - d. melaporkan kemajuan belajar.

**Paragraf 2**  
**Tenaga Kependidikan**  
**Pasal 15**

- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengawas sekolah, penilik, pustakawan, laboran, pengelola satuan pendidikan dan teknisi sumber belajar serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas pokok melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya, meliputi bidang pengawasan TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK, pengawasan rumpun mata pelajaran atau mata pelajaran, pendidikan luar biasa dan bimbingan konseling.
- (3) Pengawas Sekolah mempunyai tanggung jawab:
  - a. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK;
  - b. meningkatkan kualitas pembelajaran untuk pencapaian tujuan pendidikan.
- (4) Pengawas sekolah mempunyai wewenang:
  - a. memilih dan menentukan metode kerja pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
  - b. menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi serta faktor yang mempengaruhi;
  - c. merekomendasi gaji, tunjangan, dan insentif pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud huruf b;
  - d. mengawasi dan mengendalikan mutu pendidikan;
  - e. melakukan pemantauan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), subsidi pendidikan, insentif, sumber dana masyarakat dan block grant atau Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
  - f. merekomendasi bantuan operasional pendidikan, subsidi pendidikan dan insentif untuk RA atau MI atau MTS atau MA;
  - g. merekomendasi mutasi masuk dan keluar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - h. merekomendasi kelayakan pendidik dan tenaga kependidikan untuk diusulkan dalam kenaikan pangkat, golongan, ruang dan sertifikasi;
  - i. mengusulkan program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan kepada Dinas dan/ atau satuan pendidikan.
- (5) Pengawas Sekolah berhak mendapatkan:
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. promosi karier ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural.
  - e. memperoleh.....



- e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi pengawas sekolah dalam jabatan;
- f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
- g. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- h. melaksanakan kunjungan kerja dalam-luar negeri lain untuk meningkatkan wawasan.

(6) Pengawas Sekolah berkewajiban:

- a. Melaksanakan tugas 40 (empat puluh) jam perminggu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu;
- b. melaksanakan supervisi akademik kepada pendidik setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran;
- c. melaksanakan supervisi manajerial satuan pendidikan paling sedikit 2 (dua) kali setiap bulan sesuai dengan pembagian tugas;
- d. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif dan bermartabat;
- e. membangun budaya sekolah yang sehat;
- f. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- g. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- h. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca, menulis dan budaya belajar;
- i. menyusun dan menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas setiap akhir bulan;
- j. hadir dan aktif mengikuti pertemuan bulanan;
- k. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penilik memiliki wewenang:

- a. memilih dan menentukan metode kerja pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
- b. menetapkan tingkat kinerja pendidik dan tenaga kependidikan wilayah binaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi;
- c. merekomendasi gaji, tunjangan, dan insentif pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b;
- d. mengawasi dan mengendalikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), block grant atau Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- e. merekomendasi pendirian dan bantuan operasional pendidikan, subsidi pendidikan, dan insentif untuk PKBM, TBM, Paud, dan lembaga kursus;
- f. merekomendasi.....

- f. merekomendasi kelayakan dan kepatutan untuk menjadi pengelola dan tutor;
  - g. merekomendasi mutasi masuk dan keluar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - h. mengusulkan program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan kepada Dinas pendidikan dan atau PKBM, TBM, Paud dan lembaga kursus;
  - i. merekomendasi penutupan PKBM, TBM, PAUD dan lembaga kursus yang tidak layak kepada Dinas.
- (8) Penilik sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berhak:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. promosi karier ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural.
  - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi penilik dalam jabatan;
  - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
  - g. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
  - h. melaksanakan kunjungan kerja dalam-luar negeri lain untuk meningkatkan wawasan;
  - i. mendapatkan fasilitas pendukung berupa kendaraan roda dua atau empat;
  - j. memperoleh tunjangan lembur;
  - k. mendapat pelayanan kontrol umum (*general cek up*) kesehatan.
- (9) Penilik sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
- a. melaksanakan supervisi pendidikan 1 (satu) setiap minggu kepada pendidik , tenaga kependidikan dan satuan pendidikan;
  - b. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
  - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
  - d. memberikan keteladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
  - e. membangun budaya membaca, menulis dan berhitung;
  - f. menyusun dan menyerahkan laporan hasil penilikan kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan;
  - g. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pustakawan, laboran, pengelola satuan pendidikan, dan teknisi sumber belajar sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugas berhak:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. promosi.....

- d. promosi karier ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural;
  - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi pengawas sekolah dalam jabatan;
  - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
  - g. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
  - h. melaksanakan kunjungan kerja dalam-luar negeri lain untuk meningkatkan wawasan.
- (11) Pustakawan, laboran, pengelola satuan pendidikan dan teknisi sumber belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif dan bermartabat;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
  - c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
  - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca, menulis, dan budaya belajar;
  - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Pemerintah Daerah**  
**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
  - b. menetapkan standar kompetensi pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, laboran, teknisi sumber pembelajaran, tata usaha pada satuan pendidikan formal dan non formal;
  - c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
  - d. memberikan layanan dan kemudahan, serta penjaminan mutu pendidikan bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
  - e. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - f. memberikan tunjangan transport, telpon, kesehatan, air, listrik, melahirkan, perkawinan, pendidikan anak, penelitian pengembangan profesi, kunjungan kerja, dan perjalanan rohani bagi guru dan pengawas sekolah;
  - g. membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
  - h. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi akademik dan/atau non akademik;
  - i. memberikan.....

- i. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
  - j. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
  - k. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan dan atau internet bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu di setiap Kelurahan;
  - l. mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;
  - m. mendorong pelaksanaan budaya membaca, menulis, dan budaya belajar;
  - n. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
  - o. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
  - p. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
  - q. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - r. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kebutuhan sumber daya Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemberian tunjangan dan/atau tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f), berdasarkan pada prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela sesuai peraturan perundang-undangan..

## **BAB V**

### **JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 17**

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus.

#### **Pasal 18**

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan.....

- c. pendidikan menengah;
- d. pendidikan tinggi;
- e. pendidikan nonformal;
- f. pendidikan informal;
- g. pendidikan bertaraf nasional, internasional, dan berbasis keunggulan lokal;
- h. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- i. pendidikan keagamaan.

## **Bagian Kedua**

### **Pendidikan anak usia dini**

#### **Paragraf 1**

#### **Fungsi dan Tujuan**

##### **Pasal 19**

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, budaya, dan sosial peserta didik pada masa pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

#### **Paragraf 2**

#### **Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan**

##### **Pasal 20**

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi KB, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat.
- (5) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus.

##### **Pasal 21**

Penyelenggaraan pendidikan pada TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Paragraf 3.....

### **Paragraf 3**

#### **Peserta Didik**

##### **Pasal 22**

- (1) Peserta didik TPA atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik KB atau bentuk lain yang sederajat berusia 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun.
- (3) Peserta didik TKQ atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak 3 (tiga) tahun sampai 6 (enam) tahun.
- (4) Peserta didik TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

##### **Pasal 23**

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB, TKQ, TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

##### **Pasal 24**

Peserta didik pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dan nonformal dapat pindah ke jalur yang sama dan sederajat.

### **Paragraf 4**

#### **Penyelenggaraan**

##### **Pasal 25**

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 diatur lebih lanjut mengenai dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pendidikan Dasar**

##### **Paragraf 1**

#### **Fungsi dan Tujuan**

##### **Pasal 26**

- (1) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap dan rasa estetika, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan menghitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan dasar serta memperdalam kompetensi membaca, menulis, hitung, pengetahuan, teknologi, keterampilan, mampu mengembangkan potensi diri sebagai bekal kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara yang demokratis serta bertanggung yang bermanfaat baginya sesuai dengan tingkat perkembangan psikologinya yang memiliki keseimbangan intelektual, spritual, dan emosional serta dapat melanjutkan ke jenjang, jenis, dan jalur pendidikan yang lebih tinggi.

Paragraf 2.....

## **Paragraf 2**

### **Jalur, Bentuk, Jenis, dan Tipe Sekolah**

#### **Pasal 27**

- (1) Pendidikan dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SD dan MI terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP dan MTs terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.
- (5) Satuan pendidikan formal terdiri dari tipe sekolah berdasarkan jenjang, jenis, dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. SD : A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, dan D2
  - b. SMP : A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, dan D2
  - c. SMA : A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, dan D2
  - d. SMK : A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, dan D2
- (6) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh Kepala Dinas.

## **Paragraf 3**

### **Peserta Didik**

#### **Pasal 28**

- (1) Peserta didik pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat berusia paling kurang 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik pada SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.

#### **Pasal 29**

- (1) Peserta didik pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara setelah melalui tes penempatan dan matrikulasi oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik dari daerah lain pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat pindah ke sekolah dilingkungan Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan dan matrikulasi serta mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

## **Paragraf 4**

### **Penyelenggaraan**

#### **Pasal 30**

Tata cara penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Pendidikan Menengah**

**Paragraf 1**

**Fungsi dan Tujuan**

**Pasal 31**

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi atau untuk hidup di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri dan sesuai persyaratan pasar kerja.

**Pasal 32**

- (1) Pendidikan menengah umum bertujuan untuk:
  - a. membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional dan intelektual;
  - b. membentuk manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan;
  - c. membentuk anggota masyarakat yang bertanggung jawab;
  - d. membentuk manusia yang memiliki sikap wirausaha;
  - e. mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk:
  - a. membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional dan intelektual;
  - b. membentuk manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
  - c. membentuk manusia yang memiliki sikap wirausaha;
  - d. memberikan bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

**Paragraf 2**

**Jalur dan Bentuk Pendidikan**

**Pasal 33**

- (1) Pendidikan menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK dan MAK atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SMA dan MA dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di Pendidikan Tinggi dan hidup di dalam masyarakat.
- (4) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkat dan untuk SMK dan MAK dapat ditambah satu tingkat.

**Pasal 34**

- (1) Penjurusan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian.
- (2) Setiap bidang keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian.

(3) Penambahan.....



- (3) Penambahan dan/atau pengembangan jenis program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha ketenagakerjaan baik secara lokal, nasional, regional maupun global.
- (4) Penambahan dan/atau pengembangan program keahlian dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

### **Paragraf 3**

#### **Peserta Didik**

##### **Pasal 35**

Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK atau yang sederajat adalah warga masyarakat yang telah lulus dari SMP, MTs atau satuan pendidikan yang sederajat.

##### **Pasal 36**

- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau yang sederajat dapat pindah program keahlian pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan.
- (2) Peserta didik dari negara lain pada jenjang pendidikan menengah berhak pindah ke SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan dan matrikulasi.

### **Paragraf 4**

#### **Penyelenggaraan**

##### **Pasal 37**

Tata cara penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kelima**

#### **Pendidikan Nonformal**

##### **Paragraf 1**

#### **Fungsi dan Tujuan**

##### **Pasal 38**

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
  - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan;
  - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kacamatan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu dan/ atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan Daerah.

Paragraf 2.....

**Paragraf 2**  
**Bentuk dan Program Pendidikan**  
**Pasal 39**

- (1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk:
  - b. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - c. kelompok belajar;
  - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - e. majelis taklim;
  - f. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk memperoleh keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian profesional, mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri, meningkatkan kompetensi vokasional, mempersiapkan diri untuk bekerja dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (4) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar, memperoleh keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian profesional, mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (5) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, memperoleh keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian profesional, mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (6) Majelis taklim dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, memperoleh keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian profesional, mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (7) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.

**Pasal 40**

Program pendidikan nonformal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan;
- h. pendidikan keagamaan;

#### **Pasal 41**

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, kecakapan kinestetis, kecakapan estetis dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi memberikan pelayanan untuk meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional agar dapat dijadikan modal untuk bekerja secara profesional pada lembaga/perusahaan dan atau berusaha/berbisnis secara mandiri.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lainnya atau tersendiri.

#### **Pasal 42**

- (1) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.

#### **Pasal 43**

- (1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada penguatan nilai keimanan dan ketakwaan, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, etika, kepribadian dan estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olah raga, sikap kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan dan peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan dibidang keagamaan, kepemudaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kependuan atau kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pencinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.

#### **Pasal 44**

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan dan memiliki peran yang setara dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup:
  - a. peningkatan akses pendidikan dan keterampilan bagi perempuan;
  - b. pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan;
  - c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

#### **Pasal 45**

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

#### **Pasal 46**

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f, ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

#### **Pasal 47**

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g, merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD atau MI, SMP atau MTs dan SMA atau MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C, serta pendidikan kejuruan setara SMK atau MAK yang berbentuk Paket C kejuruan
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Pendidikan kesetaraan melalui program paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. program Paket A berfungsi untuk memberikan pendidikan umum setara SD atau MI;
  - b. program Paket B berfungsi untuk memberikan pendidikan umum setara SMP atau MTs;
  - c. program Paket C berfungsi untuk memberikan pendidikan umum setara SMA atau MA.
- (4) Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan dan pendidikan kepemudaan.

#### **Pasal 48**

- (1) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h, merupakan program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/ atau menjadi ahli ilmu agama.

(3) Pendidikan.....

- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan non formal dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk Diniyah, Pesantren, Pasraman, Pabhaja-samanera, Sekolah Minggu, Persekutuan Doa dan bentuk lain yang sejenis.

### **Paragraf 3**

#### **Peserta Didik**

##### **Pasal 49**

- (1) Peserta didik pada lembaga kursus dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk bekal pengetahuan dan keterampilan mengembangkan diri dan bekerja.
- (3) Peserta didik pada majelis taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran Islam dan/atau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup.
- (4) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda berusia antara 15 tahun sampai dengan 40 tahun.
- (5) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

### **Paragraf 4**

#### **Penyelenggaraan**

##### **Pasal 50**

Tata cara penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Keenam**

#### **Pendidikan Informal**

##### **Paragraf 1**

#### **Fungsi dan Tujuan**

##### **Pasal 51**

- (1) Pendidikan informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2.....

## **Paragraf 2**

### **Bentuk dan Program Pendidikan**

#### **Pasal 52**

- (1) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan budaya.

## **Paragraf 3**

### **Peserta Didik**

#### **Pasal 53**

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.

## **Paragraf 4**

### **Pengakuan Hasil Pendidikan Informal**

#### **Pasal 54**

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Lokal**

#### **Paragraf 1**

### **Fungsi dan Tujuan**

#### **Pasal 55**

- (1) Pendidikan bertaraf internasional berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas internasional.
- (2) Pendidikan bertaraf internasional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, kepribadian nasional dan berdaya saing global.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan Daerah.
- (4) Pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial dan budaya Daerah.

Paragraf 2.....

## **Paragraf 2**

### **Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan**

#### **Pasal 56**

- (1) Pendidikan bertaraf internasional diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal atau informal.
- (3) Pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal jalur pendidikan formal melalui jenjang TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTs, SMA atau MA dan SMK atau MAK serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal melalui jalur pendidikan nonformal berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal melalui jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (6) Jenis pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus dan pendidikan dalam bentuk lain yang sejenis.

## **Paragraf 3**

### **Penyelenggaraan**

#### **Pasal 57**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan paling sedikit 5% (lima prosen) dari jumlah SD atau MI, paling sedikit 10% (sepuluh prosen) dari jumlah SMP atau MTs, dan paling sedikit 15% (lima belas prosen) dari jumlah SMA atau MA atau SMK atau MAK untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang terintegrasi dengan struktur kurikulum pendidikan formal, non formal atau informal.
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (4) Satuan pendidikan berkewajiban menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (5) Pemerintah Daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

#### **Pasal 58**

Tata cara penyelenggaraan pendidikan bertaraf Internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian.....

**Bagian Keenam**  
**Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus**

**Paragraf 1**

**Fungsi dan Tujuan**

**Pasal 59**

- (1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kendala fisik, emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan dan kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihan kualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan bakat istimewa yang dimilikinya.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan struktur kurikulum Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CIBI) dalam menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (5) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam dan atau bencana sosial.
- (6) Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan secara berkesinambungan.

**Paragraf 2**

**Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan**

**Pasal 60**

- (1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk SLB dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.
- (3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD atau MI, SMP atau MTs, SMA atau MA, SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dalam bentuk program pengkayaan, kelas khusus dan/atau satuan pendidikan khusus.
- (5) Jenis pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan.

Paragraf 3.....



### **Paragraf 3**

#### **Peserta Didik**

##### **Pasal 61**

Peserta didik pada pendidikan khusus dan layanan khusus adalah warga masyarakat.

### **Paragraf 4**

#### **Penyelenggaraan**

##### **Pasal 62**

Tata cara penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pendidikan Keagamaan**

### **Paragraf 1**

#### **Fungsi dan Tujuan**

##### **Pasal 63**

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

### **Paragraf 2**

#### **Jalur dan Bentuk Pendidikan**

##### **Pasal 64**

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 3**

#### **Penyelenggaraan dan Pengelolaan**

##### **Pasal 65**

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 66**

Tata cara penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 67**

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
- a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal;
  - d. satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada:
- a. pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
  - b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
  - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan pencitraan publik.

**Pasal 68**

- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau nonformal didasarkan pada rencana strategis yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

**Bagian Kedua**

**Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah**

**Pasal 69**

- (1) Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan daerah dibidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan paling sedikit dalam:
- a. Rencana.....

- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - c. peraturan daerah dibidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengikat:
- a. semua perangkat daerah;
  - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
  - c. satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
  - d. penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
  - e. dewan pendidikan kota;
  - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
  - d. peserta didik;
  - e. orangtua atau wali peserta didik;
  - f. masyarakat;
  - g. pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

#### **Pasal 70**

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah, pusat sains dan teknologi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
  - c. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah 12 (dua belas) tahun;
  - d. menuntaskan program buta aksara;
  - e. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di Daerah;
  - f. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program pendidikan;
  - g. mengembangkan kurikulum pendidikan;
  - h. mengevaluasi dan memonitor penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan;
  - i. mengembangkan.....

- i. mengembangkan dan melestarikan pendidikan seni budaya setempat serta budaya daerah lainnya;
- j. memberikan penjaminan mutu pendidikan terhadap pelaksanaan pendidikan di Daerah.

#### **Pasal 71**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah yang terhubung langsung (*online*) dan berdaya saing (*comptable*) dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (4) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan**

#### **Formal dan Pendidikan Nonformal**

#### **Pasal 72**

- (1) Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan non formal bertanggungjawab terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
  - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional dibidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional;
  - d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi provinsi sekolah/madrasah dan/atau lembaga akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah;
  - e. membina, mengembangkan dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.

Bagian keempat.....

## **Bagian Keempat**

### **Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 73**

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan nonformal.

#### **Pasal 74**

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah sesuai yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan mengarah pada pendidikan yang berwawasan dan berbudaya lingkungan hidup.
- (2) Manajemen berbasis sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

## **BAB VII**

### **KURIKULUM**

#### **Pasal 75**

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan keagamaan mengacu standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal, pendidikan berbasis keunggulan lokal, pendidikan khusus dan layanan khusus menggunakan standar nasional pendidikan dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.
- (3) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

#### **Pasal 76**

- (1). Kurikulum tingkat satuan pendidikan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar, menengah, dan nonformal disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing yang difasilitasi oleh Dinas.
- (3). Kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sebelum dipergunakan terlebih dahulu diverifikasi dan kemudian disahkan oleh Dinas.
- (4). Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. berbasis.....

- a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
  - b. beragam dan terpadu;
  - c. terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
  - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
  - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
  - f. belajar sepanjang hayat;
  - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (5) Tata cara pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 77**

- (1). Satuan pendidikan formal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah peserta didik beragama Islam wajib menyelenggarakan mata pelajaran bahasa Arab.
- (2). Mata pelajaran bahasa Arab disampaikan 2 (dua) jam pelajaran perminggu.
- (3). Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4). ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), diajarkan oleh guru mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikan tinggi.
- (5). Ketentuan mengenai kurikulum mata pelajaran bahasa Arab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan.

#### **Pasal 78**

- (1) Satuan pendidikan formal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah memberikan penekanan khusus untuk mata pelajaran ilmu dasar teknologi terdiri dari:
  - a. matematika;
  - b. IPA;
  - c. kewirausahaan;
  - d. bahasa asing
- (2) Mata pelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c diajarkan dalam pengantar bahasa Indonesia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajarkan oleh guru mata pelajaran sesuai dengan latar belakang dan/atau kualifikasi pendidikan tinggi.
- (4) Guru mata pelajaran dan atau guru kelas yang melaksanakan tugas utama sebagaimana dimaksud ayat (1), memperoleh dana insentif atau perbaikan penghasilan khusus lebih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan kurikulum mata pelajaran dan pemberian dana insentif atau perbaikan penghasilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan.

## **BAB VIII**

### **EKSTRAKURIKULER**

#### **Bagian kesatu**

#### **Organisasi Intra Sekolah**

##### **Pasal 79**

- (1) Satuan pendidikan formal SMP atau MTs atau SMA atau MA atau SMK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler Organisasi Intra Sekolah berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Organisasi Intra Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler dengan materi pembinaan kesiswaan meliputi:
  - a. keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. budi pekerti luhur atau akhlak mulia;
  - c. kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
  - d. prestasi akademik, seni, dan/atau olah raga sesuai bakat dan minat;
  - e. demokratis, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural;
  - f. kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan;
  - g. kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi;
  - h. sastra dan budaya;
  - i. teknologi informasi dan komunikasi;
  - j. komunikasi dalam bahasa Inggris.
- (3) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan Organisasi Intra Sekolah dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional.
- (4) Satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam semua kegiatan Organisasi Intra Sekolah.
- (5) Ketentuan pelaksanaan kegiatan Organisasi Intra Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian kedua**

#### **Olimpiade Sains Nasional**

##### **Pasal 80**

- (1) Satuan pendidikan formal SD atau MI atau SMP atau MTs atau SMA atau MA atau SMK mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler bidang olimpiade sains nasional berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Bidang olimpiade sains nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

(3) Pembentukan.....

- (3) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan olimpiade sains nasional dilakukan oleh tenaga profesional.
- (4) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud ayat (2), memperoleh dana insentif atau perbaikan penghasilan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Berlanja Daerah (APBD) dalam bentuk Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dan/atau masyarakat.
- (5) Kriteria peserta seleksi dan cara penyelenggaraan olimpiade sains sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional**

##### **Pasal 81**

- (1) Satuan pendidikan formal SD atau MI atau SMP atau MTs atau SMA atau MA atau SMK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler cabang olimpiade olah raga siswa nasional berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Cabang olimpiade olah raga siswa nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan wali kota.
- (3) Kegiatan olimpiade olah raga siswa nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) peserta didik dapat memilih sesuai bakat berdasarkan rekomendasi guru bimbingan konsling dan/atau hasil seleksi;
- (4) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan olimpiade olah raga siswa nasional dilakukan oleh tenaga profesional.
- (5) Kriteria peserta seleksi dan cara penyelenggaraan olimpiade olah raga siswa nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Festival Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional**

##### **Pasal 82**

- (1) Satuan pendidikan formal SD atau MI atau SMP atau MTs atau SMA atau MA atau SMK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler festival olimpiade olah raga siswa nasional berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Festival olimpiade olah raga siswa nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan wali kota.
- (3) Kegiatan festival olimpiade olah raga siswa nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) peserta didik dapat memilih sesuai bakat berdasarkan rekomendasi guru bimbingan konsling dan/atau hasil seleksi.
- (4) pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan festival olimpiade olah raga siswa nasional dilakukan oleh tenaga profesional.

(5) Kriteria.....



- (5) Kriteria peserta seleksi dan cara penyelenggaraan Festival olimpiade olah raga siswa nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kelima**

#### **Lomba Kompetensi Siswa**

##### **Pasal 83**

- (1) Satuan pendidikan formal SMK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler lomba kompetensi siswa berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Kegiatan lomba kompetensi siswa sebagaimana dimaksud ayat (1) peserta didik dapat memilih sesuai program keahlian yang dilombakan berdasarkan rekomendasi guru mata pelajaran, bimbingan konsling dan/atau hasil seleksi.
- (3) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan lomba kompetensi siswa dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional.
- (4) Kriteria peserta seleksi dan cara penyelenggaraan lomba kompetensi siswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keenam**

#### **Gelar Prestasi dan Bela Negara**

##### **Pasal 84**

- (1) Satuan pendidikan formal SMK wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler gelar prestasi dan bela negara berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Kegiatan gelar prestasi dan bela negara sebagaimana dimaksud ayat (1) peserta didik dapat memilih sesuai bakat berdasarkan rekomendasi guru mata pelajaran, bimbingan konsling dan/atau hasil seleksi.
- (3) pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan gelar prestasi dan bela negara dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional.
- (4) Kriteria peserta seleksi dan cara penyelenggaraan gelar prestasi dan bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pramuka**

##### **Pasal 85**

- (1) Satuan pendidikan formal SD atau MI atau SMP atau MTs atau SMA atau MA wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Pramuka sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari tingkat siaga, penggalang, penegak dan pandega.

(3) kegiatan.....

- (3) Kegiatan Pramuka sebagaimana dimaksud ayat (2) peserta didik wajib mengikuti sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan kepramukaan dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional.
- (5) Satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam semua kegiatan Pramuka.
- (6) Ketentuan penyelenggaraan kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Usaha Kesehatan Sekolah dan Palang Merah Remaja**

##### **Pasal 86**

- (1) Satuan pendidikan formal SD atau MI atau SMP atau MTs atau SMA atau MA wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler usaha kesehatan sekolah dan palang merah remaja berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri peserta didik.
- (2) Usaha Kesehatan Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) kegiatan terdiri dari kesehatan, kebersihan, dan lingkungan hidup.
- (3) Palang Merah Remaja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari tingkat mula, tingkat madya, dan tingkat wira.
- (4) Usaha kesehatan sekolah dan palang merah remaja sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dapat diikuti oleh peserta didik.
- (5) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat peserta didik dalam kegiatan usaha kesehatan sekolah dan palang merah remaja dilakukan oleh tenaga profesional dibidangnya.
- (6) Satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam semua kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Ketentuan penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah dan palang merah remaja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX**

#### **BAHASA PENGANTAR**

##### **Pasal 87**

- (1). Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan bahasa indonesia.
- (2). Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain bahasa indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

## **BAB X**

### **PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 88**

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, merupakan tenaga profesional yang tugas utama mendidik, mengajar, melatih, membimbing, mengarahkan, mengayomi, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur formal dan nonformal.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

#### **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

##### **Pasal 89**

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan persyaratan sehat jasmani dan rohani, meliputi:
  - a. kompetensi komunikasi tulis dan lisan;
  - b. penampilan dan kepribadian menarik;
  - c. tidak memiliki catatan kesehatan yang menghambat pelaksanaan tugas;
  - d. tidak memiliki gangguan panca indra;
  - e. dapat membaca al-quran dan melaksanakan sholat khusus yang muslim dan non muslim menyesuaikan dengan ajaran masing-masing.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tingkat pendidikan minimal Strata 1 (S 1) atau Diploma IV (D IV) yang terakreditasi kualifikasi A.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah sesuai formasi bidang keahlian yang diperlukan.
- (4) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, meliputi:
  - a. kompetensi pedagogik;
  - b. kompetensi kepribadian;
  - c. kompetensi profesional;
  - d. kompetensi sosial;
  - e. kompetensi spiritual.
- (5) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

(6) Satuan.....

- (6) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dapat memperkerjakan tenaga asing sebagai pendidik, tenaga ahli, dan konsultan sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian**

##### **Pasal 90**

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Walikota dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan dan penempatan tenaga pendidik dilingkungan Dinas dilakukan oleh Pejabat yang berwenang atas usulan Kepala Dinas.
- (4) Pengangkatan guru PNS menjadi kepala sekolah dilingkungan sekolah yang dikelola masyarakat (guru DPK) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas usulan Kepala Dinas.
- (5) Tata cara pemindahan dan penempatan sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) diatur sesuai peraturan perundang-undangan

##### **Pasal 91**

- (1) Pemberhentian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
  - a. Pemberhentian dengan hormat;
  - b. Pemberhentian tidak hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat dilakukan atas dasar:
  - f. permohonan sendiri;
  - g. meninggal dunia;
  - h. mencapai batas usia pensiun;
  - i. diangkat dalam jabatan lain.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan atas dasar:
  - a. hukuman jabatan;
  - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
  - d. menjadi anggota, pengurus dan simpatisan partai politik.

(4) Tata cara.....

- (4) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pembinaan dan Pengembangan**

##### **Pasal 92**

Penyelenggara satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.

##### **Pasal 93**

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, melalui pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi dan profesionalisme.

##### **Pasal 94**

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

#### **Bagian Kelima**

#### **Kesejahteraan**

##### **Pasal 95**

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 96**

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 97**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), berhak memperoleh penghasilan diatas upah minimum kota dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.

(2) Dunia.....

- (2) Dunia usaha dan dunia industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*)

#### **Pasal 98**

Tata cara pemberian bantuan dari dunia usaha dan dunia industri untuk kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Keenam**

#### **Penghargaan**

#### **Pasal 99**

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada negara, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa dalam bentuk piagam, bintang, lencana dan penghargaan lainnya.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Perlindungan**

#### **Pasal 100**

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, aparatur atau pihak lain;
  - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas;
  - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kesehatan lingkungan kerja atau resiko lain.

## **Bagian Kedelapan**

### **Organisasi Profesi**

#### **Pasal 101**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggungjawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas dan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi.

## **Bagian Kesembilan**

### **Pendidik Warga Negara Asing**

#### **Pasal 102**

- (1) Untuk peningkatan mutu pendidikan, penyelenggara pendidikan dapat meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu yang langka dan/atau sangat diperlukan sebagai pendidik;
- (2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membuat fakta integritas dengan satuan pendidikan yang saling menguntungkan dan harus mendapat izin bekerja dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 103**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM, calon Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi, juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
  - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
  - e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
  - f. memiliki kemampuan manajemen pendidikan;

g. memiliki.....

- g. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau membimbing paling sedikit 7 (tujuh) tahun menurut jejang sekolah terhitung mulai diangkat menjadi pendidik;
  - h. memiliki pangkat paling kecil III/d bagi Pegawai Negeri Sipil dan bagi non Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
  - i. mendapatkan rekomendasi dari pengawas sekolah dan organisasi profesi;
  - j. lulus seleksi calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
  - k. bagi yang beragama Islam dapat membaca dan menulis huruf arab.
- (2) Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau Madrasah atau PKBM selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 2**

#### **Masa Tugas Kepala Sekolah**

##### **Pasal 104**

- (1) Penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan Kepala PKBM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas berdasarkan hasil seleksi dan kinerja.
- (2) Masa tugas kepala sekolah 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali 1 (satu) periode berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana di maksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Periode sebagaimana dimaksud ayat (2) selama 4 (empat) tahun.
- (5) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan Kementrian Agama, dilakukan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama.
- (6) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah atau Madrasah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 3**

#### **Tugas dan Tanggung Jawab**

##### **Pasal 105**

- (1) Kepala Sekolah atau Madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dibantu paling sedikit 3 (tiga) Wakil Kepala Sekolah atau Madrasah.
- (2) Kepala Sekolah atau Madrasah atau PKBM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.

(3) Kepala.....



- (3) Kepala Sekolah atau Madrasah atau PKBM bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala Sekolah atau Madrasah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
- (5) Kepala Sekolah atau Madrasah atau PKBM melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas atau Kepala Kementerian Agama.
- (6) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 106**

- (1) Kepala Sekolah atau Madrasah atau PKBM wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah atau Madrasah atau PKBM wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah atau madrasah dan demoralisasi peserta didik.

#### **Pasal 107**

- (1) Kepala Sekolah atau Madrasah atau PKBM wajib mewujudkan kawasan sekolah atau madrasah atau PKBM yang bersih, aman, indah, sehat dan kawasan bebas rokok.
- (2) Kawasan bebas rokok yang dimaksud ayat (1) adalah di dalam lingkungan sekolah dan di luar sekolah dengan rad Kepala Sekolah atau Madrasah atau PKBM ius paling kurang 50 (lima puluh) meter dari sekolah.
- (3) Kepala Sekolah atau Madrasah atau PKBM wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba serta psikotropika.

#### **Paragraf 4**

#### **Asosiasi**

#### **Pasal 108**

- (1) Kepala Sekolah atau Madrasah atau PKBM dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Tata cara pembentukan asosiasi Kepala Sekolah atau Madrasah atau PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XI**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 109**

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

(3) Pendayagunaan.....

- (3) Pendaugunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

#### **Pasal 110**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan hibah sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama.
- (2) Walikota menetapkan standar sarana dan prasarana paling sedikit pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 111**

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 112**

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelaikan bangunan gedung.
- (4) Persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 113**

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XII**

## **EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Evaluasi**

#### **Pasal 114**

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu dan pencitraan pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.

Pasal.....

### **Pasal 115**

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga kependidikan dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Akreditasi**

#### **Pasal 116**

- (1) Kepala Dinas mengusulkan nama-nama personel kepada Badan Akreditasi Propinsi Sekolah atau Madrasah (BAP S/M) untuk ditetapkan sebagai Pengurus Unit Pelaksana BAP S/M di Daerah yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Unit Pelaksana BAP S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan dasar sekolah atau madrasah dan pendidikan nonformal.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.
- (4) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi, harus diinformasikan kepada masyarakat.

## **Bagian Ketiga**

### **Sertifikasi**

#### **Pasal 117**

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan.

Pasal.....

### **Pasal 118**

- (3) Satuan pendidikan dapat memperoleh sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional.
- (4) Sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri yang diakui Pemerintah.

## **BAB XIII**

### **PENDANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

### **Pasal 119**

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (5) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (4) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (6) Tata cara pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Kedua**

### **Sumber Pendanaan Pendidikan**

### **Pasal 120**

- (1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat bersumber dari:
  - a. anggaran Pemerintah;
  - b. anggaran Pemerintah daerah;
  - c. anggaran dari dunia usaha dan industri;
  - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
  - e. sumber lain yang sah.

(3) Dana.....

- (3) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
  - a. anggaran Pemerintah;
  - b. bantuan Pemerintah daerah;
  - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua atau walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan;
  - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua atau walinya;
  - e. bantuan dari dunia usaha dan industri;
  - f. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat;
  - g. sumber lain yang sah.
- (4) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari masyarakat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Dana pendidikan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (4), dapat bersumber dari:
  - a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - b. bantuan dari Pemerintah;
  - c. bantuan pemerintah daerah;
  - d. bantuan dunia usaha dan industri;
  - e. pungutan dari peserta didik atau orang tua atau walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua atau walinya;
  - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
  - h. sumber lain yang sah.
- (6) Pendanaan bersumber dari pihak lain yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat harus berdasarkan musyawarah dan sukarela antara sekolah atau komite sekolah dengan orang tua peserta didik.
- (8) Tata cara pungutan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian.....

**Bagian Ketiga**  
**Pengalokasian Dana Pendidikan**

**Paragraf 1**

**Kewajiban**

**Pasal 121**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang berada dibawah Kementrian Agama sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah.
- (6) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun.

**Paragraf 2**

**Beasiswa**

**Pasal 122**

- (1) Peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Tata cara pemberian dan persyaratan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat**

**Pengelolaan Dana Pendidikan**

**Pasal 123**

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Walikota dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.

(4) Pengelolaan.....

- (4) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 120 ayat (3) oleh satuan pendidikan menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan rumah tangga komite sekolah penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud ayat (4) bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan unit produksi wajib dikelola sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan negara atau daerah.
- (6) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 120 ayat (5) oleh satuan pendidikan menjadi tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Seluruh dana pendidikan yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib dikelola sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan negara atau daerah.
- (8) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (9) Pengelolaan dana oleh satuan pendidikan tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) telah disusun oleh satuan pendidikan bersama komite serta diketahui pengawas sekolah, pembina dan Kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan.

#### **BAB XIV**

### **PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 124**

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembukaan, penambahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pembukaan**

##### **Pasal 125**

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Pembukaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun;
- (4) Tata cara pembukaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian .....

**Bagian Ketiga**  
**Penambahan dan Penggabungan**

**Pasal 126**

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan/atau program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Tata cara penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat**

**Penutupan**

**Pasal 127**

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan kegiatannya tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Republik Indonesia.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan/atau kegiatan lainnya.
- (4) Tata cara penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima**

**Pendidikan Dibawah Pembinaan Kementerian Agama**

**Pasal 128**

Pembukaan, penambahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dibawah pembinaan Kementerian Agama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**

**Lembaga Pendidikan Asing**

**Pasal 129**

- (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing, wajib memberikan pendidikan agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperkerjakan pendidik dan tenaga kependidikan harus membuat kontrak kerja dengan pendidik dan tenaga kependidikan.

(4) Tata.....



- (4) Tata cara pembuatan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah dan harus mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan lokal paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

## **BAB XV**

### **PENERIMAAN PESERTA DIDIK DAN MUTASI**

#### **Prinsip, Ketentuan Umum dan Tujuan**

##### **Pasal 130**

- (1) Penerimaan peserta didik TK, SD, SMP, SMA dan SMK harus berpegang pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:
  - a. obyektif, artinya penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan peserta didik;
  - c. akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
  - d. tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik, kecuali keterbatasan daya tampung, waktu yang tidak memungkinkan dan persyaratan umum yang telah ditentukan;
  - e. berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras dan golongan;
  - f. syarat utama penerimaan peserta didik ke SMP atau SMA atau SMK menggunakan nilai hasil ujian nasional.
- (2) Ketentuan umum mengenai satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terdiri atas, TK, SD, SMP, SMA, SMK, sebagai berikut:
  - a. peserta didik selain memperoleh ijazah sebagai pernyataan resmi dan sah telah tamat belajar pada suatu lembaga pendidikan juga memperoleh Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHN) dan untuk TK memperoleh Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB);
  - b. calon peserta didik yang mendaftarkan diri ke SD atau SMP atau SMA atau SMK harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan untuk calon peserta didik yang memiliki kelainan khusus dapat langsung mendaftarkan ke SDLB atau SMPLB atau SMALB;
  - c. calon peserta didik baru dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional yang akan mendaftarkan diri ke satuan pendidikan, dapat dilakukan tes kemampuan akademik sesuai standar kompetensi pada struktur kurikulum pada jenjang setiap satuan pendidikan dan dilaksanakan oleh sekolah yang dituju, selanjutnya disampaikan ke Dinas guna dilaporkan ke Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendapatkan penyetaraan;

(3) Penerimaan.....

(3) Penerimaan peserta didik bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan;
- b. meningkatkan mutu layanan penyelenggaraan dan hasil pendidikan dasar dan menengah.

(4) Penerimaan peserta didik karena mutasi dari:

- a. mutasi peserta didik SD atau SMP atau SMA atau SMK antar sekolah dalam satu Daerah dibenarkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Sekolah asal peserta didik serta Dinas, paling sedikit setelah berjalan 1 (satu) tahun dan tersedia tempat di sekolah yang dituju;
- b. mutasi peserta didik dapat dilakukan dari dan ke sekolah dengan klasifikasi akreditasi sama;
- c. kecuali awal pembelajar semester ganjil kelas X, mutasi peserta didik tidak dapat dilakukan dari SMK ke SMA atau MA atau sebaliknya;
- d. mutasi peserta didik antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, dapat dilakukan atas persetujuan kepala sekolah yang dituju dan direkomendasi Kepala Dinas, paling sedikit setelah berjalan 1 (satu) tahun dan tersedia tempat di sekolah yang dituju;
- e. mutasi peserta didik antar Provinsi, dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui Kepala Dinas, paling sedikit setelah berjalan 1 (satu) tahun dan tersedia tempat di sekolah yang dituju;
- f. mutasi warga belajar Paket A dan Paket B ke sekolah reguler, dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan diketahui Kepala Dinas serta dilakukan tes penempatan oleh sekolah yang dituju yang pelaksanaannya dilakukan dengan petunjuk dan / atau dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- g. mutasi peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan tes kemampuan akademik sesuai standar kompetensi pada struktur kurikulum pada jenjang tiap satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah yang dituju dan selanjutnya dilaporkan ke Dinas untuk diteruskan ke Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendapatkan penyetaraan;
- h. peserta didik yang telah keluar dan/atau dikeluarkan dengan dan atau/tanpa surat keterangan atau rekomendasi mutasi tidak dapat diterima kembali di sekolah asal peserta didik tersebut;
- i. Sekolah yang lama wajib melengkapi berkas perpindahan peserta didik dengan menyerahkan raport atau laporan tentang sikap, perilaku, budi pekerti, kepribadian, nomor induk siswa nasional, serta prestasi akademik dan non akademik peserta didik yang bersangkutan kepada sekolah yang baru;

(5) Tata cara penerimaan peserta didik dan mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB XVI**

### **PAKAIAN SEKOLAH DAN KELENGKAPAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pakaian Sekolah**

#### **Pasal 131**

- (1) Setiap peserta didik disatuan pendidikan wajib menggunakan seragam atau pakaian sekolah lengkap dengan atributnya dan pakaian khas daerah.
- (2) Warna, model dan kelengkapan seragam atau pakaian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVII**

### **PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU**

#### **Pasal 132**

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan dan/atau standar internasional.
- (3) Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

#### **Pasal 133**

Walikota wajib melakukan pembinaan penjaminan dan pengendalian mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Pusat Pengembangan Pelatihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri, dunia usaha atau dunia industri.

## **BAB XVIII**

### **PERANSERTA MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 134**

- (1) Peranserta masyarakat dalam pendidikan meliputi peranserta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

(2) Peranserta.....

- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peranserta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peranserta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan kota dan komite sekolah atau madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

#### **Pasal 135**

- (1) Peranserta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peranserta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (3) Peranserta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, dana, beasiswa dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (4) Peranserta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

#### **Pasal 136**

- (1) Peranserta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peranserta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peranserta dunia usaha atau dunia industri sebagai pelaksana pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik yang berasal dari sekolah di Kota Serang dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peranserta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan dan pembinaan satuan pendidikan.

#### **Pasal 137**

- (1) Peranserta dunia usaha atau dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (2) Dunia usaha atau dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan, bekerjasama dengan satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

**Bagian Kedua**  
**Dewan Pendidikan**

**Pasal 138**

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Daerah.
- (3) Dewan Pendidikan berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Walikota.
- (4) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat dapat berasal dari:
  - a) unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan;
  - b) unsur tokoh masyarakat;
  - c) unsur tokoh pendidikan;
  - d) unsur yayasan penyelenggara pendidikan;
  - e) unsur dunia usaha atau dunia industri atau asosiasi profesi;
  - f) unsur organisasi profesi tenaga pendidikan;
  - g) unsur Komite Sekolah.
  - h) unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (5) Jumlah anggota Dewan Pendidikan paling banyak 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal.
- (6) Pembentukan Dewan Pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembentukan Dewan Pendidikan yang ditetapkan dan/atau diangkat oleh Walikota dan berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang, dan jumlahnya gasal.
- (7) Pembentukan kepengurusan Dewan Pendidikan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

**Bagian Ketiga**

**Komite Sekolah atau Madrasah**

**Pasal 139**

- (1) Komite Sekolah atau Madrasah merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah;
- (2) Komite Sekolah atau Madrasah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah;
- (3) Komite Sekolah atau Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Dewan Pendidikan.

(4) Komite.....

- (4) Komite Sekolah atau Madrasah terdiri dari satu di satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
- (5) Keanggotaan Komite Sekolah atau Madrasah terdiri atas unsur masyarakat dapat berasal dari:
  - a. unsur orang tua atau wali peserta didik;
  - b. unsur tokoh masyarakat;
  - c. unsur tokoh pendidikan;
  - d. unsur dunia usaha atau dunia industri;
  - e. unsur organisasi profesi tenaga pendidikan;
  - f. unsur wakil alumni;
  - g. unsur wakil peserta didik.
  - h. unsur dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan Badan Pertimbangan Desa dapat dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah.
- (6) Pembentukan Komite Sekolah dilakukan oleh panitia pembentukan komite sekolah pada satuan pendidikan yang ditetapkan dan/atau diangkat oleh kepala sekolah dan berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan jumlahnya gasal.
- (7) Pembentukan Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Keputusan Kepala Sekolah dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XIX**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 140**

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi dan pelayanan pendidikan.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XX**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 141**

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal.....

### **Pasal 142**

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Walikota yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.

### **Pasal 143**

Pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama dilaksanakan Kepala Kantor Kementerian Agama.

## **BAB XXI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 144**

- (1) Setiap penyelenggara atau pengelola pendidikan pada satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 92, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 109 ayat (3), Pasal 119 ayat (3), Pasal 120 ayat (7), Pasal 125 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 127 ayat (2) dan Pasal 129 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan izin operasional;
  - c. sanksi kepegawaian.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XXII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 145**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pendidikan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - f. menyuruh.....

- f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan;
  - j. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam rangka melaksanakan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya.

### **BAB XXIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 146**

- (1) Setiap pengelola atau penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dan huruf n, Pasal 113, Pasal 130 ayat (2), Pasal 132 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

### **BAB XXIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 147**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB XXV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 148**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada bulan Januari 2012

Agar.....



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang.  
pada tanggal 7 Juni 2011

**WALIKOTASERANG,**

**HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 11 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG**

**SULHI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011  
NOMOR 7**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**A. UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Serang adalah:

- a. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kota Serang;
- b. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- c. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bangsa yang bermoral;
- d. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan internasional;
- e. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Untuk mewujudkan upaya dalam penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan tersebut di atas, diperlukan pengaturan bagi warga masyarakat dibidang pendidikan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan termasuk peserta didik.

**B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2).....

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan, berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Yang dimaksud dengan pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat adalah pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama yang saling melengkapi dan memperkuat

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan, meliputi standar: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik adalah warga masyarakat penyandang cacat, kelainan dalam kemampuan intelektual yang dapat menyebabkan kelambatan pada gerak motoriknya atau juga dapat dikatakan disertai dengan kelainan fisiknya, kelainan emosional adalah kelainan dalam kemampuan emosional, misalnya anak yatim, anak yang tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial serta anak yang memiliki perilaku menyimpang dari norma masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan program akselerasi adalah pengaturan program pendidikan bagi peserta didik yang mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi maupun jaminan hari tua.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelola satuan pendidikan adalah orang yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan pengembang adalah seseorang yang diberi tugas atau kewenangan sebagai tim perancang kurikulum

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18.....

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk lain yang sederajat antara lain Tarbiyatul Athfal (TA), Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

Ayat (3)

Bentuk lain yang sederajat antara lain Taman Bermain, Taman Balita, Taman Pendidikan Anak Sholeh (TAPAS), dan pendidikan anak usia dini yang diintegrasikan dengan program layanan yang telah ada seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan TKQ adalah TK yang orientasi pembelajaran membaca AL-Qur'an sejak dini.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25.....

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

SMK dan MAK dapat terdiri atas 4 (empat) tingkat sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud program keahlian adalah unit terkecil pada sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan yang menyelenggarakan pembelajaran dengan karakteristik keahlian sesuai dengan jenis pekerjaan di dunia usaha dan industri.

Ayat (2).....

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kecakapan personal atau kecakapan pribadi adalah kecakapan dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kecakapan dalam pengenalan terhadap kondisi dan potensi diri, kecakapan dalam melakukan koreksi diri, kecakapan dalam memilih dan menentukan jalan hidup pribadi, percaya diri, kecakapan dalam menghadapi tantangan dan problema serta kecakapan dalam mengatur diri; kecakapan intelektual adalah kecakapan yang mencakup kecakapan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai dengan bidang yang dipelajari, berpikir kritis dan kreatif, kecakapan melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah; kecakapan sosial adalah kecakapan yang mencakup kecakapan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kecakapan bekerjasama dengan sesama, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, empati atau tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial; kecakapan vokasional adalah kecakapan yang mencakup kecakapan dalam memilih bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengembangkan profesionalitas dan produktivitas kerja dan kode etik bersaing dalam melakukan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45.....

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Pendidikan informal diselenggarakan dalam rangka meletakkan dasar-dasar kesiapan hidup peserta didik sebagai anggota masyarakat, karena itu aturannya merupakan tanggung jawab keluarga peserta didik, melalui keikutsertaan dalam kelompok belajar, kursus atau kegiatan belajar dengan menggunakan bahan belajar yang dapat dikaji sendiri atau mandiri

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidikan bertaraf internasional adalah pola penyelenggaraan pendidikan mengacu pada input, proses, dan output pendidikan yang unggul yang dapat dilakukan melalui kerjasama Pemerintah Daerah dengan lembaga pendidikan asing yang diakui atau direkomendasikan Pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional merubah satuan pendidikan yang sudah ada menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3).....



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pendidikan berbasis keunggulan daerah adalah pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai potensi dan kekhasan budaya di Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan lain yang sederajat adalah pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah dalam bentuk kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat atau majelis taklim yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga asing dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 56

Ayat (1)

Pengembangan satu satuan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar, menengah umum dan menengah kejuruan diupayakan dilakukan pada setiap wilayah kotamadya. Namun apabila berdasarkan standar pelayanan minimal pengembangan sekolah bertaraf internasional tidak memungkinkan, maka pengembangan di satu wilayah dapat dilakukan di wilayah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57.....

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelas inklusif adalah layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik yang berkelainan atau kendala fisik untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal disatuan pendidikan formal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah peserta didik yang memiliki potensi jauh di atas rata-rata dalam salah satu atau lebih kemampuan akademik, seni, olahraga, kepemimpinan dan lainnya yang relevan.

Penetapan peserta didik yang dimaksud dilakukan oleh ahli yang relevan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65.....

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Budha, Hindu dan Konghuchu harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf a

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah memberikan bimbingan, arahan, pedoman, rekomendasi, izin operasional, bantuan atau subsidi, pendanaan serta peralatan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data dan informasi pendidikan adalah data dan informasi tentang lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, anggaran, kurikulum dan lain lainnya.

Ayat (3) .....

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif dari standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan; manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi satuan pendidikan. Dalam hal ini Kepala Sekolah atau madrasah dan guru dibantu Komite Sekolah atau madrasah atau nama lain yang sejenis atau madrasah dalam mengelola sekolah atau madrasah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tidak diperuntukkan bagi pendidikan informal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan bahasa Indonesia. Bagi siswa kelas 1 sampai dengan kelas 3 dapat menggunakan bahasa ibu sebagai media pembelajaran. Bahasa ibu disini dapat menggunakan bahasa daerah yang dikuasai peserta didik.

Ayat (2)

Yang dimaksud bahasa pengantar selain bahasa Indonesia adalah bahasa asing yang dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) huruf a

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- b. pemahaman terhadap peserta didik;
- c. pengembangan kurikulum atau silabus;
- d. perancangan pembelajaran;
- e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- g. evaluasi belajar;
- h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Ayat (4) huruf b

Kompetensi kepribadian sekurangnya mencakup kepribadian yang:

- a. mantap;
- b. stabil;
- c. dewasa;
- d. arif dan bijaksana;
- e. jujur;
- f. berwibawa;
- g. berakhlak mulia;
- h. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
- i. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri;
- j. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Ayat (4).....

Ayat (4) huruf c

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

Ayat (4) Huruf d

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Ayat (4) Huruf e

Yang dimaksud dengan kompetensi spiritual adalah kemampuan guru dalam mengamalkan syariat agama sesuai dengan kepercayaannya secara total.

Ayat (5)

Yang dimaksud pelaksana uji kelayakan dan kesetaraan adalah lembaga yang ditetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukan uji kemampuan keahlian seseorang dan menentukan kesetaraan keahlian tertentu dengan penggolongan jabatan guru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Pengangkatan, penempatan, atau pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka pemerataan dan atau meningkatkan mutu pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf c

Yang dimaksud dengan resiko lain adalah perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Yang dimaksud segala bentuk promosi adalah semua jenis tindakan, kebijakan yang mengarah ke komersialisasi pendidikan, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok dan/atau perusahaan.

Ayat (2)

Kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah atau madrasah dan demoralisasi dikalangan pelajar adalah kegiatan yang menjadikan sumber daya satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan misi pendidikan seperti pembuatan sinetron dan/atau film yang memvisualisasikan pelajar secara vulgar, sensual, brutal, kriminal, pelaku sex bebas, dan sebagainya.



Pasal 107

Ayat (1)

penetapan kawasan dilarang merokok untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkungan yang sehat bebas dari asap rokok. Penetapan kawasan dilarang merokok untuk meningkatkan kualitas kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, agar tercipta lingkungan hidup sehat yang bebas dari asap rokok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tujuan dan fungsi sarana dan prasarana meliputi sarana atau alat penunjang kegiatan belajar dan mengajar sesuai dengan materi yang diajarkan sedangkan prasarana adalah gedung tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2).....

Ayat (2)

Yang dimaksud lembaga adalah penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Evaluasi peserta didik mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. evaluasi kognitif dilakukan dengan tes tertulis, evaluasi afektif dan psikomotoris dengan tes perbuatan atau nontes.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendanaan pendidikan adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, yaitu:

- a. biaya investasi misalnya biaya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan sumber daya manusia;
- b. biaya operasional pendidikan, misalnya telepon, air, listrik, gaji, dan alat tulis kantor;
- c. biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 121.....

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud peristiwa tertentu adalah kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam, kebakaran dan kerusuhan sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kewajiban Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar adalah biaya investasi dan biaya operasional bagi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan biaya operasional bagi yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131.....

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) huruf h

Anggota Dewan Pendidikan dari unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak 5 (lima) orang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7).....

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) huruf h

unsur dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah paling banyak 3 (tiga) orang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146.....

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011  
NOMOR 45**

